

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengairan Dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini penulis lebih fokus terhadap peranan pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam bidang penggunaan air bawah tanah dimana peran pemerintah kabupaten pasuruan memberikan kewenangan tersebut yaitu dapat dilihat melalui peranan kewenangan di Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagai dasar kewenangan Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. Pasal ini menjelaskan bagaimana Dinas pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan melaksanakan tugas pokok serta kewenangannya didalam fungsi pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah di Kabupaten Pasuruan.

Tugas pokok Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pengairan dan Pertambangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengairan dan pertambangan yang berlandaskan pada pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dinas Pengairan dan Pertambangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Pasuruan melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan memiliki wewenang berdasarkan pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan, dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang membahas tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan dan Pertambangan, yakni memiliki fungsi:

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air;
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan Sumber Daya Air;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi pengendalian daya rusak air;
- 4) Perencanaan, pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan sungai serta bangunan-bangunan pelengkapya;
- 5) Pengaturan, menetapkan dan memberi ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan penguasaan air tanah diwilahnya serta Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- 6) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, pertambangan dan energi;
- 7) Pelaksanaan koordinasi perijinan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum, sumber daya dan mineral;
- 8) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, rencana dan program pembangunan di bidang pertambangan dan energi;
- 9) Penyusunan, pengelolaan program data dan informasi pengairan dan pertambangan;
- 10) Perencanaan dan pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam rangka pemberdayaan HIPPA;
- 11) Pelaksanaan Tata Usaha Dinas dan Tugas Koordinasi guna kelancaran dan peningkatan kinerja;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.¹

¹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Didalam struktur organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan ,mengalami beberapa perubahan struktur organisasi yang semula di atur dalam Pasal 4 ayat (1),(2),dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan terdiri dari :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan;
- d. Bidang Manfaat dan Pengendalian;
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
- f. Bidang Pertambangan dan Energi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan KepalaBidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Bagan Organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan tercantum dalam LampiranVIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Apabila dibentuk bagan susunan organisasinya dapat dilihat dalam gambar


1. dibawah ini.



Gambar 1

Bagan Organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten

Pasuruan



Perubahan bagan organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan di atur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

(2). Lampiran VIII Dinas Pengairan dan Pertambangan

a. Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. bidang perencanaan dan pembangunan;

b. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Bidang Perencanaan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. seksi perencanaan;

b. seksi pembangunan; dan c. seksi survey dan data.

(2) Bidang Perencanaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c. Pasal 7 ayat(1) huruf b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. seksi pengawasan dan pengendalian;

c. seksi pemberdayaan masyarakat dan irigasi tersier.

d. Pasal 8 ayat(1) huruf a, b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. seksi operasi;

b. seksi pemeliharaan; dan

c. seksi banjir dan pengamanan fungsi sumber air.


e. Pasal 9 ayat(1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. seksi air tanah;

f. Bagan Organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan dalam perubahan diatas adalah sebagai berikut : (dapat dilihat dalam gambar 4.2. dibawah ini.) — — — : struktur organisasi yang mengalami perubahan

Gambar 2

Struktur Organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan Setelah Perubahan



Kemudian berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi masing-masing beberapa anggota Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan yaitu sebagai berikut :

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas

Instansi: Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan

Peran jabatan: Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan diatur lebih lanjut di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan, yakni Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya, serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya dan melaksanakan tugas lain dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

2. Nama Jabatan : Sekertariat

Instansi :Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan

Peran jabatan:Dalam bagian tugas dan fungsi sekretariat sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan

dilanjutkan diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan tepatnya dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu bertugas untuk melaksanakan penyusunan progam, penyusunan laporan umum, penyusunan kepegawaian serta penyusunan keuangan, dalam fungsinya Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Sekretariat terdiri dari Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Keuangan Subbagian Umum. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Nama Jabatan : Bidang Pertambangan dan Energi

Instansi : Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan
Peran Jabatan : Dalam bagian tugas dan fungsi Bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yakni memiliki tugas dan fungsi untuk penyusunan

konsep program dan kerja bidang pertambangan dan energi untuk acuan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pemantauan pengendalian, pengawasan, pembinaan serata pendayagunaan sumberdaya energi dan mineral serta air tanah, melaksanakan pembuatan inventarisasi data dan informasi sumber daya energi, mineral dan air tanah, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pertambangan energi dan air tanah, membuat penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan.

4. Nama Jabatan : Seksi Air Tanah

Instansi : Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan

Peran Jabatan : Dalam bagian tugas dan fungsidiatur lebih lanjut dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yakni mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan air serta melaksana fungsinya untuk pembuatan inverntarisasi pendayagunaan pemanfaatan serta pengelolaan air tanah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan air tanah, serat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pertambangan dan energi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati beserta perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada tentang tata kerja dan tugas fungsinya dari Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas, antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain yang terkait. Kepala Dinas berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam Melakukan Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah

1. Pembinaan Penggunaan Air Bawah Tanah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Pembinaan yang dimaksudkan disini ialah pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah melalui pemerintah daerah yaitu Dinas Pengairan dan Pertambangan melalui seksi air tanah sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya yang diatur di dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan yaitu berbentuk Pembinaan sosialisasi, pembinaan monitoring dan pembinaan evaluasi berikut

Pembinaan sosialisasi yang dilakukan para staf Seksi Air Tanah dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut :

- a) Pembinaan sosialisai terhadap pengusaha maupun masyarakat yang menggunakan air tanah dengan cara pengeboran, memberikan penyebaran informasi baru tentang penggunaan air tanah dengan cara pengeboran agar lebih hemat dan tahu tentang tata cara pengeboran yang baik dan benar dalam penggunaan air tanah, pembinaan ini dilakukan oleh 2 orang dari Seksi Air Tanah.
- b) Memberikan sosialisasi melewati media massa terutama media massa radio tepatnya di Radio Suara Pasuruan yang berada dalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
- c) Memberikan sosialisasi di dalam industri industri besar pelaku penggunaan air tanah dengan cara pengeboran di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan tentang pengetahuan sirklus hidrologi sesuai dengan keadaan kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan terutama pembinaan ini dilakukan kepada industri/pabrik-pabrik yang baru didirikan.²

Pembinaan monitoring yang dilakukan oleh kepala seksi dan staf Seksi Air Tanah dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut :

² Hasil wawancara, diolah, 2014

a) Pembinaan monitoring dilakukan untuk mengetahui meter air sumur pantau air tanah dilakukan setiap 1 bulan sekali sehingga penggunaan air tanah dengan cara pengeboran dapat diketahui hasilnya jika terdapat suatu penurunan debit air maka dilakukan monitoring atau pembinaan insentif tentang pembatasan debit penggunaan air tanah dengan bentuk pemberitahuan kepada pengguna air tanah terutama terhadap industri-industri pengguna air tanah yang memiliki izin, pembinaan ini bersifat memberi informasi kepada industri dan bukan sebagai peringatan.

b) Pembinaan monitoring dilakukan oleh Kepala Bidang Pertambangan dan Energi terhadap staf Seksi Air Tanah dalam melakukan pencatatan perekaman dalam pembuatan laporan hasil dari pembinaan-pembinaan yang dilakukan sebelumnya.

Pembinaan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Seksi dan staf Seksi Air Tanah dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut :

a) Pembinaan evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengelolaan data yang sudah di dapat pada proses sosialisasi dan monitoring untuk dijadikan sebagai laporan mingguan sehingga sebagai acuan program pelaksanaan sosialisasi selanjutnya dan sebagai acuan pendayagunaan, pengawasan dan pengendalian serta untuk pembuatan inventarisasi sumber daya alam (SDA) khususnya membuat sumber daya air tanah sebagai tugas selanjutnya.

b) Pembinaan evaluasi dilakukan satu bulan sekali oleh staf yang bertanggung jawab pada kepala seksi air tanah sehingga di

dapatkan data yang relevan sehingga dapat dijadikan program untuk mengadakan sosialisasi berikutnya yang dilakukan di masyarakat dan industri-indusri baik industri besar maupun industri kecil, pembinaan juga dilakukan oleh Kepala Bidang Pertambangan dan Energi terhadap staf Seksi Air Tanah berupa rapat koordinasi dalam pembuatan laporan inventarisasi sumber daya alam (SDA) khususnya sumber daya air tanah.³

Pembinaan-pembinaan di atas yang dilakukan Seksi Air Tanah di dalam struktur organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan wewenang yang di berikan sesuai dengan pasal 48 huruf (b) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan, didalam Progam kerjanya pembinaan - pembinaan yang dilakukan staf Seksi Air Tanah juga di bantu oleh lintas instansi pemerintahan yang berhubungan dengan pembinaan sosialisai dan pembinaan monitoring.

Pembinaan sosialisasi lintas instansi Seksi air tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan di bantu oleh petugas bagian seksi operasional Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam pemberian sosialisasi serta penyuluhan-penyuluhan melalui perangkat perangkat kecamatan maupun desa terhadap warga di sekitar Wilayah Potensi Air Bawah Tanah Besar tepatnya di daerah Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gondang Wetan, Kecamatan Kejayan, dan Kecamatan Winongan.

³ Hasil wawancara, diolah, 2014

Pembinaan monitoring lintas instansi Staf Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan di bantu oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan tepatnya oleh beberapa petugas di Bidang Perijinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, untuk melakukan pembinaan-pembinaan dalam penggunaan meter meter air tersier, didalam pembinaan tersebut masyarakat maupun pengusaha industri yang menggunakan air bawah tanah di berikan pembinaan monitoring tentang pemakaian meter air tersier beserta cara mengurus izin penggunaan air tanah. Sehingga diketahui debit aman air tanah untuk di gunakan baik didalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari maupun kebutuhan industri besar maupun industri kecil.

Jadi dari uraian diatas dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi yaitu pendekatan melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dengan cara bantuan pemerintah berinteraksi dengan masyarakat maupun industri yang ada di wilayah administrasi tersebut⁴ dimana pendekatan sosial ekonomi sebagai acuan untuk pembuatan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) disini pendekatannya berupa pembinaan sosialisasi dan pembinaan monitoring yang sudah di lakukan dalam satuan progam kerja lintas instansi. Dalam bentuk bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan juga merupakan pembinaan yang bertujuan untuk memperjuangkan kelangsungan (*ekosistem hidrologi*) lingkungan air tanah dimana pembinaan yang dilakukan berperan penting dalam penjagaan dan keberlangsungan lingkungan air bawah tanah tersebut melalui penyuluhan-

⁴Undang – Undang Lingkungan Hidup dan Amdal, Permata Pers, Surabaya, 2006, Hlm 105

penyuluhan tentang pengetahuan proses hidrologi terhadap masyarakat pelaku usaha kecil pengambilan air tanah dengan menggunakan sumur bor atau pengeboran.

Sesuai dengan asas legalitas di dalam Hukum Administrasi Negara yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya)⁵ maka peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan pembinaan penggunaan air bawah tanah disini yang dimaksud adalah Dinas Pengairan dan Pertambangan melalui Seksi Air Tanah sudah sesuai dengan asas legalitas dalam melaksanakan prosedur-prosedur pembinaan yang berupa pembinaan sosialisasi, pembinaan monitoring dan pembinaan evaluasi pembinaan tersebut terlaksana dengan maksimal akan tetapi masih ada kendala dimana masyarakat butuh waktu untuk memahami dan perlu peduli tentang kondisi dan siklus hidrologi air tanah.

2. Pendayagunaan Penggunaan Air Bawah Tanah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Pendayagunaan yang dimaksud adalah pendayagunaan air tanah atau disebut sumber air bawah tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan berupa pendayagunaan sumber air bawah tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas masyarakat dan berfungsi menjaga lingkungan hidup air tanah agar tetap stabil debit air dalam pemakaian aman, akan tetapi dalam kenyataannya walaupun pembinaan sudah cukup bagus terhadap masyarakat dan industri besar maupun industri kecil, disini Pemerintah Kabupaten Pasuruan kurang tepat sasaran dan kurang cukup baik dalam pendayagunaan sumber-

⁵Faried A dan Nurlina M, Hukum Tata Pemerintahan : Heteronom dan Otonom, Refika Aditama, Makasar, 2012, Hlm 125

sumber air bawah tanah sehingga beberapa bentuk penda penggunaannya terdapat pada hasil-hasil pajak perzinan yang di peroleh dari industri besar maupun industri kecil.

Sedangkan yang tidak memiliki izin beberapa para pengusaha kecil masih berlanjut hingga sekarang menggunakan truck-truck tangki air yang terus diperdagangkan di luar wilayah Kabupaten Pasuruan, sedangkan di wilayah kabupaten sendiri ada beberapa wilayah yang memang kesulitan air bersih dan itu masih memerlukan perhatian yang lebih dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pendayagunaan-pendayagunaan air bawah tanah melalui Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan (PDAM) Kabupaten Pasuruan dan Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan dengan dibantu oleh Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan.

Dalam beberapa pendayagunaan sumber air bawah tanah pihak PDAM Kabupaten Pasuruan dan Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan melakukan kerjasama berupa program kerja dari segi perencanaan pembangunan-pembangunan itu sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan yang ber bunyi : (1) Perusahaan Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga⁶, Pihak ketiga yang dimaksud adalah instansi pemerintah salah satunya adalah Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan.

Penyediaan dan pelayanan air khususnya dalam bidang pertanian untuk masyarakat Dinas Pengairan dan Pertambangan dalam bidang pelaksanaan dan

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan

perencanaan dalam rangka pemberdayaan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) itu diatur di dalam pasal 4 huruf (j) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan dalam bentuk pendayagunaan air tanah direncanakan dalam pemberdayaan untuk keperluan pengairan pertanian, sehingga petani dapat mendayagunakan air tanah untuk mempermudah proses pengairan sawah dengan cara pengeboran air tanah dengan debit-debit air tanah yang dibutuhkan sehingga tidak mengalami pemborosan debit air tanah, pemberdayaan HIPPA dilakukan di daerah daerah dalam kreteria Wilayah potensi air bawah tanah besar yaitu :

- Kecamatan Bangil
- Kecamatan Grati
- Kecamatan Pandaan
- Kecamatan Purwosari
- Kecamatan Wonorejo
- Kecamatan Paserpan

Dinas Pengairan dan Pertambangan dalam melakukan pendayagunaan air tanah berbentuk penatagunaan (perencanaan) penggunaan air tanah jika ada kekeringan mencapai titik kritis dan mengalami penurunan debit sebesar 60% dari debit air semula, dalam bentuk pembatasan-pembatasan terhadap industri-industri yang sudah melakukan penggunaan air tanah dalam jangka 3 tahun saat masa izin sudah habis didalam pembatasan tersebut di lakukan pemasangan meter air tersier yang sudah di segel sehingga meter air tersier tersebut dapat dikontrol sesuai kebutuhan industri sehingga tidak melampaui batas pemakain air tanah. Serta dalam pendirian pabrik-pabrik baru terutama industri yang bahan utama produksinya menggunakan air tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan melakukan perencanaan dan rekomendasi tentang kegiatan yang mencakup pengeboran/pengalihan air tanah , pemasangan kontruksi hingga penyediaan meter

air tersier sebagai jaminan agar pendayagunaan air tanah di Kabupaten Pasuruan tetap aman dalam penggunaan air tanah terutama yang dilakukan oleh industri.

Dari beberapa pendayagunaan air tanah, pendayagunaan air tanah terhadap pelayanan publik berupa pelayanan air bersih bagi masyarakat di wilayah perkotaan merupakan tugas dan tanggung jawab PDAM Kabupaten Pasuruan sedangkan untuk wilayah perdesaan difasilitasi oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan melalui PPAB (Perusahaan Penyedia Air Bersih) yang dikelola oleh HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) yang merupakan salah satu wadah atau lembaga yang sah menurut perundangan.⁷

Sampai saat ini, PDAM Kabupaten Pasuruan telah melayani sebagian penduduk wilayah perkotaan pada 12 (dua belas) kecamatan dari 24 (dua puluh empat) kecamatan yang ada, dengan jumlah sambungan rumah (SR) 18.763 sambungan dan 94 unit hidran umum. Sedangkan jumlah penduduk yang terlayani mencakup 410.201 jiwa dari 896.810 jiwa penduduk yang ada di wilayah pelayanan atau sebesar 45,74 % dari jumlah penduduk kecamatan yang termasuk area pelayanan.

Dalam memenuhi pelayanan air bersih kepada masyarakat, PDAM Kabupaten Pasuruan menggunakan sumber mata air yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan dan juga sumur bor. Saat ini dalam kegiatan operasionalnya, PDAM Kabupaten Pasuruan mendapatkan air baku dari 13 mata air, 3 sumur bor dan 4 IPA (instalasi pengolahan air). Air baku yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut, sebagian telah memenuhi syarat kesehatan sebagai air baku dan sebagian

⁷ Hasil data wawancara berupa document Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Pasuruan , 2014

lagi masih memerlukan pengolahan teknis dan kimia untuk mendapatkan air baku yang sesuai syarat kesehatan.

Sedangkan pelayanan air bersih oleh HIPPAM, melalui sistem perpipaan yang dibangun oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan baru mencakup 185.682 rumah tangga yang tersebar di berbagai kecamatan. Sehingga penduduk yang terlayani air bersih melalui sistem perpipaan sebesar 64,61 % rumah tangga di Kabupaten Pasuruan mendapatkan air bersih melalui sistem perpipaan, sedangkan sekitar 35,39 % rumah tangga mendapatkan air bersih dari sumur dangkal dan sumber air tidak terlindungi.

Kurangnya pelayanan air bersih yang dapat dilakukan oleh PDAM maupun HIPPAM, banyaknya lokasi permukiman yang berada di atas lokasi sumber air dan masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadikan masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Daerah-daerah yang mengalami rawan air bersih antara lain :

- a) Kecamatan Lekok : Desa Wates, Pasinan, Semedusari, Alas Tlogo dan Sumber Anyar.
- b) Kecamatan Lumbang : Desa Karangjati, Watulumbang, Cukurguling, Pancur, Kronto, Wonorejo, Karangasem, Lumbang dan Bulukandang.
- c) Kecamatan Gempol : Desa Bulusari.
- d) Kecamatan Pasrepan : Desa Tambakrejo, Sibon, Mangguan, Lemah abang, Sapulante dan Petung.
- e) Kecamatan Puspo : Desa Jimbaran dan Palangsari.
- f) Kecamatan Nguling : Desa Kapasan, Sumberanyar, Sanganom dan Watuprapat.
- g) Kecamatan Rembang : Desa Kedung banteng.
- h) Kecamatan Rejoso : Desa Patuguran.
- i) Kecamatan Kejayan : Desa Oro-oro pule, Desa Ambal-ambil, Lorokan, Kedung pengaron, Kelangrong dan Benerwojo.
- j) Kecamatan Winongan : Desa Sumberrejo, Umbulan dan Kedungrejo.

Pengelolaan air bersih yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui HIPPAM (yang sebagian besar menggunakan sumber air atau sumur bor) didistribusikan dengan cara menampung air pada bangunan bak penampung yang selanjutnya dialirkan kerumah-rumah penduduk melalui sistem perpipaan.

Khusus untuk air bersih yang bersumber dari sumur bor air dialirkan ke bak penampung dengan menggunakan pompa. Selanjutnya air didistribusikan ke pada rumah-rumah penduduk dengan menggunakan sistem penyaluran pipa. Sebagian besar sumber air baku PDAM Kabupaten Pasuruan secara teknis dan kesehatan telah memenuhi syarat baku mutu air bersih, sehingga teknologi pengolahan air baku yang dilakukan pada air baku sebelum didistribusikan kepada masyarakat seringkali tanpa adanya perlakuan khusus yang artinya bahwa air baku dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk sebagian air baku yang kurang memenuhi syarat baku mutu air cukup dengan penambahan bahan kimia berupa tawas dan kaporit. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh HIPPAM, air baku yang didistribusikan tanpa melalui proses pengolahan air langsung didistribusikan kepada masyarakat.⁸

Dari uraian Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa di dalam pelaksanaan pendayagunaan penggunaan air bawah tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih kurang efisien menyangkut adanya daerah-daerah yang masyarakatnya masih mengalami kekurangan dan kesulitan air bersih.

⁸ Hasil data wawancara berupa document Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Pasuruan , 2014

3. Pengendalian Penggunaan Air Bawah Tanah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Pengendalian yang dimaksud adalah pengendalian air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara otonom yang diserahkan melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan dengan bentuk program kerja konservasi air tanah yaitu dengan melakukan pemantauan-pemantauan sumur pantau yang ada di daerah terdekat CAT (Cekungan Air Tanah) setiap minggu yang dilakukan oleh Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan, serta melakukan konservasi air tanah dengan bentuk mengendalikan kerusakan air tanah jika air tanah sudah mengalami kekeringan yang berakibat pada kerusakan ekosistem air tanah itu sendiri dengan cara melestarikan hutan lindung di sekitar daerah CAT sebagai daerah resapan air yang dilakukan oleh bagian pengendalian hutan lindung oleh Dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Pasuruan mengingat proses hidrologi geologis air tanah sangatlah lama prosesnya yang digolongkan cepat air tanah dapat digunakan sekitar kurun waktu 10 tahun-30 tahun dan masih kurang bagus kadar kandungan air tanahnya untuk dapat digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari/untuk dikonsumsi manusia.

Pengendalian secara teknis Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan Pengendalian melalui Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan dengan cara melihat dengan menggunakan tempat meteran sumur panatau yang berada di sekitar daerah CAT (Cekungan Air Tanah), walaupun CAT (Cekungan Air Tanah) bersifat lintas anatar pengukurannya di areal daerah otonom Provinsi dan

Kabupaten pengendalian ini ditujukan pada pengendalian air tanah yang ada di zona Kabupaten Pasuruan bukan yang berda di Zona Provinsi Jawa timur

Didalam pelaksanaan pengendalian air tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan melakukan progam kerja berupa pengendalian secara khusus yaitu pengendalian yang dilakukan didalam industri-industri besar yang sudah pasti penggunaan air tanah dengan skala debit air besar, dimana pengendalian secara khusus tersebut berbentuk pelaksanaan yang dilakukan Seksi Air Tanah dengan melakukan pembatasan standar debit yang di izinkan dari rekomendasi teknis analisis yang dilakukan sehingga adanya peninjauan langsung dilapangan mengenai air tanah yang digunakan baik untuk produksi air langsung maupun produksi lain yang bahan pembantunya adalah air yang diambil dari air tanah dengan cara pengeboran.

Industri besar maupun industri kecil mempunyai izin untuk menggunakan air tanah sebagai bahan produksinya yang disebut dengan SIPA (Surat Izin Penggunaan Air Tanah) dimana SIPA sebagai bentuk pengendalian di bidang perizinan sedangkan di bidang air tanah tepatnya di Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan pengendaliannya menggunakan meter air tersier yang dipasangkan pada pipa-pipa penyaluran air tanah, sehingga dapat di kendalikan seberapa besar debit aman yang harus digunakan oleh suatu industri, didalam kenyataanya penggunaan meter air tersier sangat rentah terhadap kecurangan dalam bentuk laporan walau sudah ada pengendalian yang ketat akan tetapi didalam praktek di lapangan petugas pengendalian air tanah khususnya Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan ada

beberapa industri tidak memperbolehkan melihat langsung, dengan alasan adanya keamanan perusahaan dan bentuk pengecekan meter air tersier diberikan melalui hasil laporan pengambilan air tanah yang dilakukan pihak perusahaan itu sendiri. Sehingga sulitnya data yang di dapat dari hasil meter air tersier secara relefan dan benar benar akurat, Sehingga jika dibuat tabel dari beberapa indutri dengan penyingkatan nama yang ada di beberapa kecamatan akan di dapat tabel seperti di bawah ini :

Tabel 1
Data Industri Pemakain Air Tanah

N o	Nama Perusa haan	Nomor dan Tanggal SIPA	Nama Sumur / Metrer Air	Jenis Kegiatan, Jenis Sumur dan Sumur Ke	Debit Max Meter Persegi/ Hari	Meter Air (Ada/Tid ak Ada)
1	PT. MP	611.26/11/42 4.061/2007/5 /4/2007	Desa Gunung Gangsir, Kec Beji	Industri Kertas Loskipper, Sumur Pasak, ke I	200	Tidak Ada
2	PT. I F IND	611.26/01/42 4.061/2005/1 7/1/2005	Desa Beji, Kec Beji	Industri Mie Instan Sumur Bor Ke II	200	Tidak Ada
3	PT. TKN	611.26/24/42 4.061/2006/0 8/11/2006	Desa Cangkring Malang/ Kec Beji	Industri Penyangga Tanaman, Sumur Bor Ke I	300	Tidak Ada
4	PT. G I	Tidak Di Ketahui	Desa Gunung Gangsir, Kec Beji	Sumur Bor Ke I	Tidak Ada Catatan	Tidak Ada
5	PT. CCB Ind	611.26/10/42 4.061/2006/0 2/02/2006	Desa Kepulunga n, Kec Gempol	Industri Minuman, Sumur Bor ke IV	350	Ada
6	PT. CCB Ind	611.26/72/42 4.061/2007/2 7/11/2007	Desa Kepulunga n, Kec Gempol	Industri Minuman, Sumur Bor ke I	150	Ada
7	PT. CCB Ind	611.26/73/42 4.061/2007/1 5/10/2004	Desa Kepulunga n, Kec Gempol	Industri Minuman, Sumur Bor ke II	252	Ada

8	PT. CCB Ind	611.26/74/42 4.061/2006/1 5/10/2004	Desa Kepulunga n, Kec Gempol	Industri Minuman, Sumur Bor ke III	298	Ada
9	PT. CCB Ind	611.26/9/424 .061/2006/15 /10/2004	Desa Kepulunga n, Kec Gempol	Industri Minuman, Sumur Bor ke IV	350	Ada
10	PT. CCB Ind	611.26/11/42 4.061/2006/1 5/10/2006	Desa Kepulunga n, Kec Gempol	Industri Minuman, Sumur Bor ke V	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui
11	PT. SS	611.26/37/42 4.061/2006/0 4/05/2006	Desa Kepulunga n, Kec Gempol	Industri Agar- agar, Sumur Bor Ke I	150	Tidak Ada

Sumber : *Data Primer, diolah, 2014*

Dari segi perizinan data dari laporan pencatatan meteran air tersier tersebut untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha yang telah diberikan jika tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan undang-undang AMDAL serta Perda yang berlaku, namun ada pula dari beberapa daftar-daftar industri yang ada mungkin belum memiliki izin sudah dapat melakukan usahanya serta ada pula industri yang memiliki izin akan tetapi tidak diketahui pemasangan meter air tersiernya, dari segi meter air tersier pengendalian khusus yang dilakukan Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan debit air sangat sulit di dapatkan, serta ada pula badan usaha milik masyarakat yang cenderung ilegal dimana pengambilan air tanah kebanyakan belum memiliki izin dan pengambilan tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri melaikan untuk tujuan komersil dimana pengambilan air tanah tersebut dijual dan didistribusikan ke luar wilayah Kabupaten Pasuruan maupun Kota Pasuruan, pengambilan air tanah yang dilakukan badan usaha milik masyarakat yang secara ilegal di Kabupaten

Pasuruan didistribusikan dan dijual seperti didaerah Mojokerto, Sidoarjo dan Surabaya melalui truck-truck tangki.

Pengendalian secara khusus yang dilakukan Seksi Air Tanah dari Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan tidak dilakukan sendiri melainkan ada progam kerja lintas instansi dimana dari segi perizinan dan pencabutan izin Dinas Pengairan dan Pertambangan dengan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan bekerjasama dalam melakukan analisis dan survey, dari segi penyegelan meteran air jika suatu industri melanggar aturan yang ditentukan dan berlaku maka Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan Dinas Pengairan dan Pertambangan melakukan penyegelan terhadap meter air tersier suatu industri yang melakukan pelanggaran.

Dari uraian di atas, pengendalian air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada sehingga dalam melakukan pencabutan izin dan belum adanya transparansi laporan penggunaan air tanah yang dilakukan oleh perusahaan serta kurang tertibnya industri maupun masyarakat yang menggunakan air tanah menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memaksimalkan pengendalian penggunaan air tanah agar tercapainya efesinsi penggunaan air tanah untuk kesejahteraan rakyat.

4. Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan


Pengawasan yang dimaksud adalah suatu tindakan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara otonom dalam penggunaan air tanah

yang melalui dinas-dinas serta badan pemerintahan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam penggunaan air bawah tanah.

Pengawasan melalui Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penggunaan air tanah sudah diatur didalam Pasal 48 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan dimana Seksi Air Tanah melakukan pengawasan, bentuk pengawasan di lapangan berupa setiap pemberian rumah meter dan peralatan meter air tersier yang di pasang pada setiap pipa penyaluran air setelah suatu perusahaan maupun industri besar dan industri kecil seperti badan usaha milik masyarakat mendapatkan izin dari Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan. Serta dengan mengawasi laporan penggunaan air bawah tanah yang dilakukan industri-industri besar maupun kecil di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pengawasan yang kedua melalui Dinas Pengairan dan Pertambangan dilaksanakan dengan selalu mengawasi debit debit aman air tanah dari sumur pantau yang berada dalam kawasan CAT (Cekungan Air Tanah) bagian Kabupaten Pasuruan serta melakukan pengawasan di zona zona penggunaan air tanah menurut debit yang sesuai sebelum pembuatan AMDAL dan pembuatan SIPA, Gambar Peta Zona Pengawasan Penggunaan Air Tanah seperti berikut di bawah ini :

Gambar 3
Peta Zona Pengawasan Penggunaan Air Tanah



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2014*

Sedangkan Pengawasan melalui Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan dengan cara pembuatan SIPA (Surat Izin Penggunaan Air tanah) yang harus sesuai dengan kriteria AMDAL yang sudah ditentukan baik secara daerah otonom dan nasional yang berbasis pelestarian lingkungan ekosistem air tanah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan pengawasan preventif berupa:

- a) Peringatan yang dilakukan oleh Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan jika diketahui suatu industri melakukan

pelanggaran mengenai penggunaan debit air yang melampaui batas penggunaan aman yang akan menyebabkan menurunnya debit air di daerah industri/perusahaan tersebut berdiri, dan peringatan tersebut berbentuk surat peringatan terlebih dahulu

- b) Peringatan berupa penyegelan meter air tersier terhadap industri/perusahaan yang masih melakukan pelanggaran setelah ada surat peringatan dari Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan

Sedangkan Pengawasan Represtif berupa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupa pencabutan Surat Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA) yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) Kabupaten Pasuruan jika suatu industri/perusahaan melakukan pelanggaran yang berat dalam bentuk penggunaan air tanah hingga menyebabkan terjadinya kekeringan dan rusaknya ekosistem air tanah.

C. Hambatan dan Solusi Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Melakukan Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah Di Wilayah Kabupaten Pasuruan

1. Hambatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pembinaan penggunaan Air Bawah Tanah

Bentuk hambatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan pembinaan penggunaan air bawah tanah secara umum berupa hambatan terhadap adanya suatu gejala di dalam masyarakat yang masih kurang mempedulikan

pentingnya menjaga sumber daya alam khususnya dalam penulisan ini sumber daya air tanah dimana dari segi pengetahuan siklus hidrologi (suatu proses pengembalian air tanah aman untuk di digunakan manusia, membutuhkan waktu 10-60 tahun dalam proses pengembalian tersebut), masyarakat kurang paham karena cenderung kurang memperdulikan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan, sedangkan di perusahaan ataupun industri pembinaan kurang di hiraukan, dari sisi tersebutlah hambatan umum yang terjadi didalam proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dari segi hambatan teknis terjadi pada pelaksanaan kepegawaian dimana pembinaan yang dilakukan kurang maksimal terhadap masyarakat maupun industri dikarenakan kurangnya tenaga kerja atau pegawai (sumeber Daya Manusia) yang melakukan progam pembinaan walaupun ada penggabungan progam kerja lintas instansi Staf seksi air tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan di bantu oleh petugas bagian seksi operasional Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam pemberian pembinaan khususnya didalam pembinaan sosialisasi tersebut masih belum cukup maksimal dikarenakan luas daerah dengan pegawai yang ada khususnya di Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan untuk menangani tentang pelaksanaan pembinaan sosialisai tersebut belum seimbang.

2. Hambatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pendayagunaan penggunaan Air Bawah Tanah

Hamabatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendayagunaan air yang dilakukan oleh Pemerintah Pasuruan sangatlah beragam mulai dari

kurangnya kerjasama masyarakat membantu pemerintah dalam proses menjaga ekosistem air tanah, dimana masyarakat yang berda di daerah sekitar Wilayah Potensi Air Bawah Tanah Besar melakukan pengambilan air tanah dengan cara pengeboran yang cukup dalam sehingga mengakibatkan terjadinya luapan air tanah tiada henti yang mengakibatkan pemborosan debit air, serta adanya pengeboran ilegal untuk tujuan komersial yang di distribusikan ke daerah di luar wilayah Pasuruan.

Dari segi pendistribusian terdapat hambatan berupa kurangnya media pendukung dalam bidang pendistribusian air tanah dari Wilayah Potensi Air Bawah Tanah Besar ke Wilayah Potensi Air Bawah Tanah kecil maupun Wilayah Potensi Air Bawah langkah, media pendukung pendistribusian tersebut berupa pipa pipa penyalur air.

Sedangkan didalam bidang Hidrologi itu sendiri dalam pendayagunaan maksimal air tanah masih terkendala pada batas-batas wilayah CAT (Cekungan Air Tanah) antara Wilayah Provinsi Kabupaten dan Kota mengingat sitem wilayah sudah mempunyai daerah otonom sendiri-sendiri sehingga di Kabupaten Pasuruan dalam proses pendayagunaan maksimal harus bebagi dengan daerah otonom yang berada disekitarnya.

3. Hambatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengendalian penggunaan Air Bawah Tanah

Dalam pelaksanaan pengendalian air tanah dilakukan oleh Pemerintah Pasuruan melalui Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan mengalami hambatan yang sangat rumit dimana laporan data untuk pengukuran debit aman

disuatu wilayah industri masih kurang transparan atau masih ada suatu kecurangan dari beberapa industri sehingga pengendalian yang dilakukan masih sulit untuk membatasi debit pemakaian aman, kurang transparansinya perusahaan dalam penggunaan meter air tersier dikarenakan adanya pelaporan tersebut menjadi beban perusahaan sehingga membebani biaya produksi yang dilakukan perusahaan terutama perusahaan yang bahan baku utamanya adalah air sehingga mempengaruhi berkurangnya keuntungan dari hasil pendapatan yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri, dari kurangnya transparansi laporan penggunaan air maka juga ditemui beberapa hambatan dari segi penyegelan meteran air sampai pencabutan SIPA suatu perusahaan yang melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M), dimana kurangnya transparansi laporan penggunaan air berdampak potensi kerugian yang cukup besar pada keuangan daerah yang seharusnya diperoleh dengan maksimal.

4. Hambatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dalam Pengawasan penggunaan Air Bawah Tanah

Pengawasan mengenai sumber daya alam khususnya sumber daya air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan terdapat hambatan antara lain tidak adanya transparansi laporan penggunaan meter air tersier dari beberapa industri yang sudah berdiri dan masih terdapatnya kecurangan laporan penggunaan air tanah yang dilakukan beberapa industri dalam laporan meter air tersier serta kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengawasan di bandingkan luas wilayah yang ada sehingga pengawasan yang dilakukan kurang menyeluruh dan cenderung belum maksimal, sehingga otomatis banyak

pelanggaran berupa pemborosan sumber daya air tanah dilakukan oleh masyarakat hingga terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi dilakukan oleh beberapa industri pengguna air tanah.

Dari segi teknis hambatan pelaksanaan pengawasan air tanah melalui Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupa kurangnya alat pendukung pengukur air tanah berupa teknologi yang lebih modern pada sumur pantau yang lebih rinci mengenai segi pengawasan debit air tanah yang ada dan letak sumur pantau yang cenderung sulit di jangkau oleh petugas juga terdapat minimnya pegawai/Sumber daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sumur pantau.

5. Alternatif dan Solusi Untuk Menangani Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Melakukan Pembinaan, Pendayagunaan, Pengendalian Dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah

a) Dibuatnya Regulasi Sistem Peraturan Daerah Yang Baru Tentang Penggunaan Air Tanah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perizinan Penggunaan Air bawah Tanah dan Air Permukaan, masih mengalami beberapa kekurangan didalam beberapa aspek pasal sehingga banyak terjadi cela yang cenderung masyarakat maupun industri melakukan kecurangan, serta belum kuatnya peraturan yang ada mengenai prosedur-prosedur pelaksanaan dalam melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah berupa peraturan daerah cenderung masih terpecah

tidak ada pengkoodifikasian berupa peraturan yang khusus untuk mengatur tentang pengelolaan air tanah, dan Peraturan Daerah yang ada hanya lebih memerinci di bidang perijinan tanpa mempertimbangkan bidang-bidang yang lain sehingga perlu dibuatkan Peraturan Daerah yang baru khusus mengatur mengenai:

1. Pengelolaan air bawah tanah
2. Prosedur terperinci mengenai pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah dalam satuan Peraturan Daerah
3. Memeperhatikan fungsi sosial lingkungan hidup serta kepentingan pembangunan yang selaras
4. Prosedur mengatasi tumpang tindih ketersediaan air tanah yang menurun dengan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat
5. Perlu dibuatnya Standar pengambilan debit air terhadap setiap perusahaan/industri pengguna air tanah

Dari hambatan yang ada seharusnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat membuat regulasi yang baru untuk lebih memaksimalkan dalam penggunaan air bawah tanah sehingga tidak hanya menggunakan akan tetapi agar lebih ditekankan pada pengelolaan air bawah tanah, mengingat sumber air bawah tanah penggunaannya semakin besar serta semakin kurangnya ketersediaan air bawah tanah yang ada, sehingga regulasi berupa peraturan daerah yang dibuat harus mementingkan kepentingan umum sesuai dengan norma dasar hukum negara indonesia tentang penggunaan sumber daya alam yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b) Dari Segi Teknis Perlu Adanya Tambahan Pegawai dan Perlu Adanya penambahan Alat Pendukung Tentang Penggunaan Air Tanah yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam segi teknis yang menunjang pelaksanaan dari pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah berupa kurangnya pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah dan kurangnya alat-alat pendukung yang dapat memaksimalkan pelaksanaan tersebut sehingga perlu adanya penambahan pegawai (SDM) yang berkopetensi di bidangnya terutama di Seksi Air Tanah Dinas Pengairan dan Pertambangan di karenakan Seksi Air Tanah memiliki tugas yang sangat banyak dengan wilayah Kabupaten yang begitu luas sehingga dapat tercapainya pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air bawah tanah secara maksimal, serta adanya pembuatan pipa-pipa yang dapat menghubungkan antara daerah Wilayah Potensi Air Bawah Tanah Besar dengan daerah Wilayah Potensi Air Bawah Tanah kecil sehingga penggunaan air tanah dapat terlaksana merata dan menyeluruh untuk kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Pemenuhan sarana alat dan ifrastruktur untuk mengukur debit air dalam rangka pendayagunaan, pengendalian,dan pengawasan yang berada dalam daerah CAT (Cekungan Air Tanah) sehingga tidak bersinggungan dengan persediaan air dari daerah otonom yang lain mengenai tumpang tindih wilayah CAT yang ada.

c) Dari Sosial Budaya Perlunya Kesadaran Masyarakat Tentang Penggunaan Air Tanah yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Ketertiban masyarakat juga sebagai tolak ukur bagai mana pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah dapat terlaksana secara maksimal maka dari itu perlunya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sumber daya air tanah sehingga dapat digunakan berkelanjutan dan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pengawasan seharusnya masyarakat di ikut sertakan dalam melakukan pengawasan dengan dikuatkannya dan diberdayakannya suatu lembaga-lembaga masyarakat di setiap daerah kecamatan dan desa untuk melakukan pengawasan sumber daya alam khususnya sumber daya air tanah sehingga dapat terwujud harmonisasi antar pemerintah, masyarakat dan sumber daya alam itu sendiri sehingga sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sedangkan pemerintah dan masyarakat saling bahu membahu membantu melestarikan dan menjaga sumber daya alam yang ada.